



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA PAKUNCEN**

---

**PERATURAN DESA PAKUNCEN  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PELIMPAHAN KEGIATAN PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan hasil musyawarah antara Kepala desa beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LKMD tentang Musyawarah Penyampaian laporan pencairan ADD tahap ke 2 tahun 2011 dan Kepanitiaan Zakat Fitrah Desa Pakuncen pada hari Selasa Wage tanggal 9 Agustus 2011;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembayaran zakat fitrah masyarakat di Desa Pakuncen perlu adanya pelimpahan kekuasaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelimpahan Kekuasaan Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pakuncen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA PAKUNCEN TENTANG PELIMPAHAN KEGIATAN PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH

Pasal 1

- 1) Bahwa Pemerintah Desa Pakuncen adalah suatu Sistem Pemerintahan terkecil yang menjalankan roda pemerintahan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta bernuansa patriotisme, nasional kebangsaan.
- 2) Bahwa pelaksanaan Kegiatan Zakat Fitrah adalah termasuk dalam bidang SOSBUD dan merupakan kegiatan yang bernuansa Religius/ Agamis.

Pasal 2

- 1) Dengan melihat dan memperhatikan pasal 1 ( ayat 2 ) sebagaimana tersebut diatas, bersama ini perlu dilimpahkan kegiatan yang berlangsung kepada bidang dan ahlinya masing-masing.
- 2) Bahwa pelaksanaan Kegiatan Zakat Fitrah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ( ayat 2 ), yang merupakan ahli dalam pelaksanaannya adalah Ahli Agama/ Tokoh Agama.

Pasal 3

- 1) Melimpahkan Kegiatan Pelaksanaan Zakat Fitrah sebagaimana tersebut pada pasal 2 ( ayat 2 ) kepada Pemuka Agama/ Tokoh Agama/ Ta'mir masjid masing-masing yang ada di Desa Pakuncen.
- 2) Dengan dilimpahkannya Kegiatan Pelaksanaan Zakat Fitrah sebagaimana tersebut pada pasal 3 ( ayat 1 ) kepada Pemuka Agama/ Tokoh Agama/ Ta'mir masjid masing-masing yang ada di Desa Pakuncen, maka di himbau agar para pembayar zakat/ jama'ah berkoordinasi dalam membayar zakat fitrah kepada Ta,mir masjid masing-masing.

Pasal 4

- 1) Dengan memperhatikan pasal 3 ( ayat 1 dan 2 ) sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintahan Desa Pakuncen menyatakan bahwa Kepanitiaan zakat fitrah yang ada di desa Pakuncen yang dikelola atas nama Pemerintah Desa dinyatakan di nonaktifkan.
- 2) Dengan memperhatikan pasal 4 ( ayat 1 ) sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintahan Desa Pakuncen tidak membentuk Kepanitiaan zakat fitrah lagi dan menyatakan bahwa tidak mengakui akan keberadaan Kepanitiaan zakat fitrah yang ada di desa Pakuncen yang mengatas namakan Pemerintah Desa.

*Pasal 5*

## Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakuncen  
Pada tanggal : 11 Agustus 2011  
KEPALA DESA PAKUNCEN

M A L N O